



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama Lengkap	: IMAN ADI KURNIAWAN Bin IMRON WAHYUDI
Tempat Lahir	: Pasuruan
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 22 Maret 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan KH. Achmad Dahlan RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 29 Maret 2023. Nomor 44/Pid.B/2023/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 29 Maret 2023 Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **IMAN ADI KURNIAWAN Bin IMRON WAHYUDI** bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT”**, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda pascal merk ODESSY warna hijau dan 1 (satu) buah velg sepeda pascal warna putih dikembalikan kepada saksi korban SUPARIYANTO WILIS ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda pascal merk ODESSY warna hijau dan 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan hidup yaitu makan terdakwa dan anak terdakwa selain itu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

-----Bawa ia terdakwa **IMAN ADI KURNIAWAN Bin IMRON WAHYUDI**, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dirumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah sepeda pascal merk ODESSY warna hijau dan 1 (satu) buah velg, dengan taksir kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu kepunyaan saksi korban SUPARIYANTO WILIS, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Berawal terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban SUPARIYANTO WILIS dan yang mengetahui saksi korban SUPARIYANTO WILIS mempunyai sepeda pascal, kemudian terdakwa ingin memiliki sepeda pascal tersebut hingga pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pagi terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian sepeda pascal tersebut pada siang harinya saat Jum'atan, karena ketika Jum'atan daerah tersebut sepi, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa memanjat tembok pembatas rumah sebelah selatan, lalu memasuki halaman rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS mendekati 1 (satu) unit sepeda fixie merk ODESSY tipe DD-5500 warna hijau muda yang berada ditimur rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lomongan) selanjutnya sepeda pascal tersebut terdakwa angkat dan terdakwa bawa selanjutnya ditaruh diatas tembok kemudian terdakwa naik tembok pembatas lalu sepeda pascal tersebut terdakwa turunkan dan terdakwa taruh dihalaman rumahnya kemudian terdakwa gadaikan di Pegadaian Sangar Jalan Hasanudin Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya sepeda pascal tersebut telah terdakwa foto dan terdakwa posting di Group Facebook JUAL BELI SEPEDA PANCAL PASURUAN, selanjutnya ada yang berminat yaitu saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO dan setelah 3 hari janjian ketemu (COD) di Pertigaan Sangar, Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan setelah bertemu berminat dan sepakat membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO diajak terdakwa ke Pegadaian Sangar untuk menebus sepeda pascal dengan uang tebusan gadai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO membayar sisa uang pembelian sepeda pascal kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar sepeda pascal tersebut ke rumah saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO dengan mengikutinya dari belakang, namun ditengah jalan terdakwa terjatuh dan velg sepeda tersebut Bengkok lalu sepeda pascal tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara dibawa ditengah, dan terdakwa berjanji akan mengganti velg tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengambil velg sepeda pascal dilomongan rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS dengan cara yang sama kemudian terdakwa antar ke rumah saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO di Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan dengan naik Grab;

- Kasus ini terungkap setelah saksi korban SUPARIYANTO WILIS melaporkan kejadian dengan membawa Rekaman CCTV dirumahnya ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPARIYANTO WILIS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARIYANTO WILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban SUPARIYANTO WILIS kenal dengan terdakwa, tetangga, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi korban SUPARIYANTO WILIS kehilangan 1 (satu) buah sepeda pascal merk ODESSY warna hijau dan 1 (satu) buah velg, dengan taksir kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB (sesuai waktu yang ada dalam CCTV), bertempat dirumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa saksi korban SUPARIYANTO WILIS mengetahui yang mengambil sepeda pascal dan velg adalah terdakwa dari CCTV yang dipasang dirumahnya ;
- Bahwa saksi korban SUPARIYANTO WILIS tidak ada dirumahnya mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai 11 Januari 2023 ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda disimpan didalam Gudang area rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS yang masih direhab dan belum ada pintu yang terpasang digudang tersebut sehingga Gudang belum terkunci, pintu pagar depan terkunci, ada tembok dibelakang sebagai pagar dengan tinggi 2-2,5 meter ;
- Bahwa sepedanya beli baru dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) diperorangan tahun 2016, sepeda langkanya jenis balap, merakit sendiri ;
- Bahwa bukti yang saksi korban SUPARIYANTO WILIS miliki Kwitansi pembelian sepeda tertanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 7.200.000,-

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dari teman saksi korban SUPARIYANTO WILIS yang berdomisili di Kabupaten Malang, sedangkan 1 (satu) buah velg sepeda pancal warna hitam putih dibeli baru dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kondisi rumah tidak ada yang rusak dan menurut saksi korban SUPARIYANTO WILIS pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat lewat pagar belakang yang tingginya 2-2,5 meter melalui tembok milik terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban SUPARIYANTO WILIS ;
- Bahwa dengan kejadian pencurian kerugian yang saksi korban SUPARIYANTO WILIS alami :
 - a. Harga sepeda sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Harga velg sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. c. Harga prihub (tenaga tengah gear) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Harga ruji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dengan total kerugian sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban SUPARIYANTO WILIS membenarkan barang bukti 1 (satu) buah sepeda pancal merk ODESSY warna hijau adalah sepedanya yang hilang dicuri ;
- Bahwa benar sebelumnya menaruh curiga kepada terdakwa karena pernah melakukan pencurian dirumah tetangga untuk memberi efek jera, saksi korban sudah rundingan dengan pengurus RT kemudian Lapor Polisi ;
- Bahwa didepan persidangan saksi korban SUPARIYANTO WILIS memaafkan perbuatan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan antara lain belum ada laporan rundingan dengan pengurus RT karena bapak terdakwa adalah RT dan menanyakan materai yang melekat di kuitansi pembelian sepeda, tanggapan saksi : yang diajak rundingan pengurus RT bukan Ketua RT karena bapak terdakwa sedangkan materai yang melekat pada kuitansi adalah materai Rp. 6.000; (enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Satpam, saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa namun kenal sejak pembelian sepeda yang ditawarkan melalui grup sosmed Facebook kaitan jual beli sepeda;
- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit sepeda pascal merk ODESSY warna hijau yang didapatkan dari membeli dari group jual beli di medsos Facebook JUAL BELI SEPEDA PANCAL PASURUAN, katanya sepedanya sendiri, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian bertemu dan diajak ke Pegadaian dan menebus sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa mengaku pegawai PLN dan bertemu dengan saksi dengan membawa anaknya yang masih kecil, terdakwa cerita anaknya ditinggal ibunya sejak umur 3 bulan, sehingga terdakwa kasihan dan tidak curiga ;
- Bahwa ternyata saat terdakwa mengantar sepeda bersama anaknya jatuh, anak terdakwa luka-luka dan velg rusak karena waktu itu dituntun dan melewati jalan yang jelek, kemudian terdakwa berjanji mengganti velg dan pada hari itu juga mengantar velg dan meminta kekurangan uang pembelian sepeda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi berpikiran membeli sepeda di Fb adalah aman ternyata barang hasil curian ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa yang menjual sepeda kepadanya dan membenarkan barang bukti sepeda dan velg ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **FANY PRAYOGI ALDHY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB disebuah rumah milik KH Achmad Dahlan Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa mengakui perbuatannya mengambil sepeda dan velg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada dilokasi terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar belakang rumahnya setinggi kurang lebih 2 meter kemudian turun ke rumah korban karena tembok pembatasnya hanya ada tembok pembatas milik terdakwa kemudian turun ke rumah korban kemudian mengambil sepeda kemudian mengeluarkan dan mengangkat melalui pagar belakang dan terdakwa keluar dari rumah korban dengan cara kembali memanjat pagar belakang rumahnya dan dengan cara yang sama saat mengambil velg ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan pengakuan terdakwa bahwa pencurian sepeda dan velg dilakukan dalam waktu yang berbeda namun dalam satu lokasi yang sama yaitu diarea rumah dari korban, pencurian sepeda pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB dirumah korban di Jalan KH. Achmad Dahlan RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan sedangkan pencurian velg pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB dirumah korban di Jalan KH. Achmad Dahlan RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan (waktu pengambilan terekam di CCTV);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda dan velg dijual kepada ERIK SUHADAK HERU WICAKSONO alamat Jalan Gatot Subroto RT.3 RW.4 Kel. Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya saksi mengajak terdakwa menunjukan alamat pembeli dan bertemu kemudian menunjukan sepeda dan velg yang dibeli dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi adecharge walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **IMAN ADI KURNIAWAN Bin IMRON WAHYUDI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban SUPARIYANTO WILIS adalah tetangga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban SUPARIYANTO WILIS dan mengetahui rumah dalam keadaan kosong hingga pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pagi terdakwa merencanakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda pascal yang berada di depan rumah korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa memanjang pagar/tembok pembatas rumah sebelah selatan, lalu memasuki halaman rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS ternyata tidak ada barang lain yang bisa diambil selain sepeda pascal kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda fixie merk ODESSY tipe DD-5500 warna hijau muda yang berada ditimur rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS (lomongan) selanjutnya sepeda pascal tersebut terdakwa naikan ke pagar kemudian terdakwa turunkan, sepeda pascal ringan, kemudian langsung terdakwa gadaikan di Pegadaian Sangar Jalan Hasanudin Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya sepeda pascal tersebut telah terdakwa foto dan terdakwa posting di Group Facebook JUAL BELI SEPEDA PANAL PASURUAN, diposting 4-5 hari ada yang berminat yaitu saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO dan janjian ketemu di Pertigaan Sangar, Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan setelah bertemu berminat dan sepakat membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO diajak terdakwa ke Pegadaian Sangar untuk menebus sepeda pascal dengan uang tebusan gadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar sepeda pascal tersebut ke rumah saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO dengan mengikutinya dari belakang, namun ditengah jalan terdakwa terjatuh dan velg sepeda tersebut bengkok lalu sepeda pascal tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara dibawa ditengah, dan terdakwa berjanji akan mengganti velg tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat dirumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa mengambil velg sepeda pascal dilomongan rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS dengan cara yang sama kemudian terdakwa antar ke rumah saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO di Kel. Randusari,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, kemudian saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO membayar sisa uang pembelian sepeda pascal kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar maksudnya melakukan pencurian untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda pascal merk ODESSY warna hijau;
- 1 (satu) buah velg sepeda pascal warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda pascal merk ODESSY warna hijau dan 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban SUPARIYANTO WILIS dan mengetahui rumah dalam keadaan kosong hingga pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pagi terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian pada siang harinya saat Jum'atan, karena sepi, hingga pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat dirumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa memanjat pagar/tembok pembatas rumah sebelah selatan, lalu memasuki halaman rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS ternyata tidak ada barang lain yang bisa diambil selain sepeda pascal kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda fixie merk ODESSY tipe DD-5500 warna hijau muda yang berada ditimur rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS selanjutnya sepeda pascal tersebut terdakwa naikkan ke pagar kemudian terdakwa turunkan, sepeda pascal ringan, kemudian langsung terdakwa gadaikan di Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangar Jalan Hasanudin Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya sepeda pascal tersebut telah terdakwa foto dan terdakwa posting di Group Facebook JUAL BELI SEPEDA PANCAL PASURUAN, diposting 4-5 hari ada yang berminat yaitu saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO dan janjian ketemu di Pertigaan Sangar, Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan setelah bertemu berminat dan sepakat membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO diajak terdakwa ke Pegadaian Sangar untuk menebus sepeda pascal dengan uang tebusan gadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar sepeda pascal tersebut ke rumah saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO dengan mengikutinya dari belakang, namun ditengah jalan terdakwa terjatuh dan velg sepeda tersebut bengkok lalu sepeda pascal tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara dibawa ditengah, dan terdakwa berjanji akan mengganti velg tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat dirumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa mengambil velg sepeda pascal dilomongan rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS dengan cara yang sama kemudian terdakwa antar ke rumah saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO di Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, kemudian saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO membayar sisa uang pembelian sepeda pascal kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo.Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa peraturan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **IMAN ADI KURNIAWAN Bin IMRON WAHYUDI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “**mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepas kembali. Bawa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bawa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri terhadap benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh pelaku dengan bertindak seolah-olah ia adalah pemiliknya, maka itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai baik apakah terhadap seluruhnya maupun sebagian secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban SUPARIYANTO WILIS dan mengetahui rumah dalam keadaan kosong hingga pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 pagi terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian pada siang harinya saat Jum'atan, karena sepi, hingga pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat dirumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa memanjat pagar/tembok pembatas rumah sebelah selatan, lalu memasuki halaman rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS ternyata tidak ada barang lain yang bisa diambil selain sepeda pascal kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda fixie merk ODESSY tipe DD-5500 warna hijau muda yang berada ditimur rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS selanjutnya sepeda pascal tersebut terdakwa naikkan ke pagar kemudian terdakwa turunkan, sepeda pascal ringan, kemudian langsung terdakwa gadaikan di Pegadaian Sangar Jalan Hasanudin Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya sepeda pascal tersebut telah terdakwa foto dan terdakwa posting di Group Facebook JUAL BELI SEPEDA PANCAL PASURUAN, diposting 4-5 hari ada yang berminat yaitu saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO dan janjian ketemu di Pertigaan Sangar, Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan setelah bertemu berminat dan sepakat membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO diajak terdakwa ke Pegadaian Sangar untuk menebus sepeda pascal dengan uang tebusan gadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantar sepeda pascal tersebut ke rumah saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO dengan mengikutinya dari belakang, namun ditengah jalan terdakwa terjatuh dan velg sepeda tersebut bengkok lalu sepeda pascal tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara dibawa ditengah, dan terdakwa berjanji akan mengganti velg tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat dirumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa mengambil velg sepeda pascal dilompong rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS dengan cara yang sama kemudian terdakwa antar ke rumah saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO di Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, kemudian saksi ERIK SUHANDAK HERU WICAKSONO membayar sisa uang pembelian sepeda pascal kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Ad.3.Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat dirumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS di Jalan KH. Achmad Dahlan Gg.2 No.16 RT.10 RW.02 Kel. Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa memanjat pagar/tembok pembatas rumah sebelah selatan, lalu memasuki halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SUPARIYANTO WILIS ternyata tidak ada barang lain yang bisa diambil selain sepeda pascal kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda fixie merk ODESSY tipe DD-5500 warna hijau muda yang berada ditimur rumah saksi korban SUPARIYANTO WILIS selanjutnya sepeda pascal tersebut terdakwa naikkan ke pagar kemudian terdakwa turunkan, sepeda pascal ringan, kemudian langsung terdakwa gadaikan di Pegadaian Sanggar Jalan Hasanudin Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “**dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana**”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah menghubungkan dengan menambah *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaannya, sehingga Majelis akan mempertimbangkan ketentuan pasal tersebut antara lain berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No.8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum antara lain “bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari”, adalah tidak **tunduk** pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan sebagai perbarengan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa secara singkat Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga terungkap bahwa perbuatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu lebih dari dari 4 (empat) hari;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pemberar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) unit sepeda pancal merk ODESSY warna hijau;
- 1 (satu) buah velg sepeda pancal warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda pancal merk ODESSY warna hijau;
- 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV;

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan obyek yang menjadi tindak pidana tersebut, berikut bukti pembelian serta hasil rekaman CCTV namun hanya dapat ditunjukkan gambar/foto sebagai barang bukti pada Berita Acara Pemeriksaan, tetapi tidak pernah dimintakan suatu telaah digital sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap status barang bukti tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 dan Pasal 194 KUHAP, maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban yang sementara waktu tidak dapat memanfaatkan/menggunakan sepedanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;
- Keadaan yang meringankan.
- Terdakwa mengakui dengan berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IMAN ADI KURNIAWAN Bin IMRON WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda pascal merk ODESSY warna hijau;
 - 1 (satu) buah velg sepeda pascal warna putih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda pascal merk ODESSY warna hijau;
 - 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi SUPARIYANTO WILIS.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa tanggal 9 Mei 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.,** dan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri **RETNO ESTUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

I KOMANG ARI ANGARA PUTRA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)